

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasanya harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan. Secara tegas bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut di hayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.¹

Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditindak lanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak. Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan

¹ Elfina Lebrine Sahetapy, Suharti. *Penerapan Diversi: Konsep Dan Problematika*, (CV Revka Prima Media: Surabaya, 2018), Hlm 2.

pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak adalah perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.²

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Namun demikian tak jarang dalam proses tumbuh dan kembang anak tersebut malah berujung pada satu perbuatan pidana. Ada banyak kemungkinan seorang anak untuk melakukan kenakalan atau kejahatan yang perbutannya tersebut berakibat pada proses hukum dan peradilan yang dalam undang-undang disebutkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.

Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak belum genap 18 tahun dan diajukan tetapi belum mencapai 21 tahun, anak tersebut tetap diajukan ke persidangan anak. Proses peradilan yang harus ditempuh oleh anak sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya membawa dampak bagi perkembangan anak. Tahapan-tahapan dari setiap proses peradilan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan anak memakan waktu yang cukup

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.40.

panjang dan tidak jarang terjadi penyimpangan dan ketidakadilan dari setiap proses tersebut.

Dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap harkat dan martabat anak, terdapat ketentuan khusus yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperlakukan anak yang berkonflik dengan hukum. Tidak hanya itu, terdapat perhatian khusus terhadap hak-hak anak yang harus dipenuhi saat menjalani proses peradilan pidana. Hak anak adalah salah satu hal terpenting yang tidak boleh dilupakan karena hal tersebut sebagai bentuk sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak dari masalah hukum. Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan hasil interksi yang saling terkait dan memengaruhi dengan yang lainnya. Aspek mental, fisik, Sosial, dan ekonomi merupakan faktor yang mendapatkan suatu keadilan, diperlukan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.³

Dalam pelaksanaan ketentuan Perundangan-undangan tersebut dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Hukum Pidana Anak selanjutnya disahkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berkonflik dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk

³ Harrys Pratama Teguh, *Op.Cit*, hlm. 348.

menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan Restoratif yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial pada umumnya. Keadilan Restoratif dapat dilakukan dengan melakukan proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatu yang telah terjadi, dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.⁴

Diversifikasi sendiri dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat ketentuan sebagai berikut, Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁵ Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan kepada

⁴ Ulfa Saniatul, *Efektifitas Pendampingan Balai Pemasarakatan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, (Medan: 2019).

⁵ Elfina Lebrine Sahetapy, Suharti, *Op.Cit*, Hlm 7.

anak perkara anak yang berkonflik dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa keadilan restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.⁶

Dalam pasal 5 ayat (3) UU SPPA, system peradilan anak wajib diupayakan deversi. tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sistem peradilan anak wajib diupayakan diversifikasi. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa diversifikasi wajib diupayakan dalam setiap tahap sistem peradilan pidana anak mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Pelaksanaan diversifikasi pada tahap penyidikan dapat dilakukan dengan cara musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan

⁶ I G A A Apshari, Rai Setiabudi, *Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, <http://ojs.unud.ac.id/pdf>, diakses pada 4 Januari 2024, hlm.3-4.

dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Namun, dalam pelaksanaannya terkadang tidak berjalan sesuai yang diinginkan dan terdapat kendala untuk melakukan koordinasi, sehingga pelaksanaan diversifikasi tidak berhasil.

Di Bapas kelas II Ternate sendiri pelaksanaan Diversifikasi belum semuanya berhasil. Dari data pelaksanaan proses diversifikasi oleh BAPAS Kelas II Ternate pada tahun 2023, terdapat 22 kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH) yang penyelesaiannya melalui proses Diversifikasi. Dari banyaknya jumlah kasus tersebut, terdapat 17 kasus yang berhasil dan 5 kasus yang gagal.

Salah satu kegiatan dalam rangkaian kegiatan sistem peradilan pidana anak tersebut dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas), yang merupakan bagian dari kegiatan subsistem pemasyarakatan narapidana atau subsistem peradilan pidana. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa penyidik harus mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan yang mempunyai peran sebagai Pembimbing Kemasyarakatan. Balai pemasyarakatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari direktorat jenderal pemasyarakatan, yang melaksanakan tugas dan juga fungsi penelitian dari kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Pembimbing Kemasyarakatan adalah institusi yang erat hubungannya dengan penegakan hukum sebagai pranata melaksanakan bimbingan pada Klien Pemasyarakatan supaya tidak melakukan pelanggaran hukum lagi dan

akan menjadi warga negara yang taat pada peraturan dan dapat melaksanakan fungsi dari sosialnya yang secara aktif produktif juga berguna di masyarakat.⁷ Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate berfungsi sebagai tempat pembimbingan dalam kasus anak yang telah diputus maupun dalam mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum, mulai dari proses penyidikan sampai pada tahap persidangan.

Pembimbing kemasyarakatan memiliki peranan penting dalam keberhasilan penyelenggaraan program diversifikasi untuk anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal inilah yang menjadi persoalan sehingga penulis terdorong untuk mengkaji dan meneliti ke dalam penulisan Proposal dengan judul **“Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Proses Diversifikasi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah :

1. Bagaimana Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan proses Diversifikasi anak yang berkonflik dengan hukum?

⁷ Samuel Panjaitan, Gomgom T.P. Siregar, dan Syawal Amry Siregar, *Peran Bapas Sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Retentum, Vol. 2, No. 1, Februari 2021, hlm. 81.

2. Faktor apa yang menghambat Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan proses Diversi anak yang berkonflik dengan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan proses Diversi anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Untuk mengetahui factor yang menghambat Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan proses Diversi anak yang berkonflik dengan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penyusunan yang hendak dicapai. Maka dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan dalam hal sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan pengetahuan Ilmu Hukum khususnya Perlindungan Anak

2. Secara Praktis

Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan hasil penelitian ini, serta sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi para pembaca tentang Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Juga sebagai tambahan informasi bagi masyarakat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan proses diversi anak yang berkonflik dengan hukum yang ada di BAPAS Kelas II Ternate.